

## A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pada saat perusahaan memerlukan dana untuk menjalankan usahanya, maka perusahaan dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain. Perusahaan harus mengembalikan pinjaman yang telah diberikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Namun jika sampai jangka waktu yang telah ditentukan Debitor tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka dapat diajukan melalui jalur kepailitan di Pengadilan Niaga.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>1</sup> Tidak semua debitor dapat diajukan pailit, Debitor dapat diajukan dalam kepailitan harus memenuhi syarat tertentu. Sangatlah penting diketahui mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pailit melalui pengadilan niaga.<sup>2</sup> Apabila permohonan pailit tidak memenuhi syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan niaga.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menghendaki beberapa syarat agar Debitur dapat dinyatakan pailit. Syarat agar Debitor dapat dinyatakan pailit yaitu:<sup>4</sup>

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
3. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>2</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Ketiga, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.52.

<sup>3</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Ctk. Kedua, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm.62.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. permohonan pailit kepada debitor dapat dilakukan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.<sup>5</sup> Pihak yang dapat mengajukan pailit salah satu diantaranya yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.<sup>6</sup> Kemudian, berdasarkan penjelasan pasal tersebut disebutkan permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.<sup>7</sup> Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap Bank.<sup>8</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal.<sup>9</sup> Dengan demikian, semua kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 35.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 103.

<sup>8</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 93.

<sup>9</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kuangan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kasus yang dialami PT Brent Ventura diawali dengan penerbitan surat pengakuan hutang jangka menengah pada tanggal 9 Januari 2014 dan 24 Januari 2014 dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Di dalam perjanjian telah disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014.

Pada tanggal 30 Mei 2014 sesuai dengan tanggal jatuh tempo, PT. Brent Ventura tidak mengembalikan utang secara langsung dan tunai sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian. Fransisca Aninditya Putri juga telah melakukan upaya untuk menagih, akan tetapi PT. Brent Venuta tidak melakukan pembayaran. Dengan terpenuhinya syarat syarat kepailitan, maka Fransisca Aninditya Putri dapat mengajukan permohonan pailit.

Kasus tersebut diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Fransisca Aninditya Putri sebagai pemohon pailit dan PT. Brent Ventura sebagai termohon pailit dengan Nomor : 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST. Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Fransisca Aninditya Putri.

Hal yang menarik dalam kasus ini adalah putusan hakim tersebut menolak dengan adanya permohonan pailit yang diajukan Fransisca Aninditya Putri. Hakim menolak permohonan pailit dengan pertimbangan PT. Brent Ventura termasuk Perusahaan Modal Ventura sehingga yang berhak mengajukan permohonan Kepailitan adalah Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan).

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa PT. Brent Ventura tidak pernah memiliki ijin dari OJK sebagai perusahaan modal ventura yang disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri

Keuangan No.18/PMK. 010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.<sup>10</sup> PT. Brent Ventura bukan merupakan perusahaan modal ventura sehingga perorangan seharusnya bisa mengajukan pailit. Untuk itu penulis menganalisis siapakah yang berhak mengajukan permohonan pailit dalam tugas akhir ini.

## **B. Para Pihak**

Para Pihak yang terlibat dalam permohonan pernyataan pailit terhadap PT.Brent Ventura terdiri dari :

### **1. Para Pihak yang Berperkara :**

Dalam kasus ini yang menjadi para pihak adalah :

- a. Fransisca aninditya putri, beralamat di Kondominium Taman Angrek Tower 3- 17C, RT.033/007, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol, Jakarta Barat.

Fransisca Aninditya Putri dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

TOGAR SM SIJABAT, S.H., M.H. dan kawan-kawan adalah advokat yang berkantor di Gedung Wisma Nugraha lantai 5, Suite 510, Jl. Raden Saleh No. B, Jakarta Pusat.

- b. PT. BRENT VENTURA, beralamat di Gedung Menara Dea Lantai 11, Jl. Mega Runingan Sarai Rav. Ft 4.3, No.if, Jakarta Selaian, aiau Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower 19th Floor/26 Th Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 54 - 55, Jakarta 12190.

PT. Brent Ventura dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Hermanto Barus, S.H. dan rekan adalah advokat yang berkantor di Gedung Jaya, Lantai 7, Ruang 702, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat.

### **2. Majelis Hakim yang mengadili**

---

<sup>10</sup> *PT. Brent Ventura Tidak Berizin*, dalam [www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SP-Izin-Brent.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SP-Izin-Brent.aspx) diakses pada tanggal 6 Januari 2015 Pukul 07:09 WIB.

Sidang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Hakim yang memeriksa dan mengadili yaitu :

- a. Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim
- b. H.R. lim Nurohim, S.H. sebagai Hakim Anggota
- c. Absoro, S.H. sebagai Hakim Anggota

### **3. Tanggal Putusan :**

Sidang diputus pada hari Senin , tanggal 16 Februari 2015

### **C. Posisi Kasus**

Kasus ini bermula dari adanya surat pengakuan hutang jangka menengah No.Kontrak 002732/MTN-I/BV/I/2014 dan No.Kontrak 002937/MTN-I/BV/1/2014 antara Fransisca Aninditya Putri (Pemohon) dengan PT.Brent Ventura. Surat pengakuan utang antara Fransisca Aninditya Putri dan PT. Brentura jatuh tempo masing masing pada tanggal 9 April 2014 dan 24 April 2015. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang akan dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Utang yang dimiliki PT. Brent Ventura sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

PT. Brent Ventura tidak mengembalikan utang kepada Fransisca Aninditya Putri secara langsung dan tunai sebagaimana dituangkan dalam perjanjian notaril sesuai tanggal jatuh tempo, pada tanggal 30 Mei 2014. Fransisca Aninditya Putri sudah berupaya untuk menagih PT. Brent Ventura dengan layak akan tetapi tidak juga dilakukan pembayaran.

Fransisca Aninditya Putri menganggap bahwa PT. Brent Ventura dapat diajukan pailit. Syarat untuk mengajukan pailit sesuai dengan ketentuan yaitu utang yang sudah jatuh tempo dan memiliki kreditor lain sudah terpenuhi. Fransisca Aninditya Putri

mengajukan kreditor-kreditor lain yang mempunyai utang terhadap PT.Brent Ventura. Adapun Kreditor-Kreditor tersebut sebagai berikut :

1. Sudin dengan jumlah utang sebesar SGD 300.000. Alamat di Jl. Eden Park Blog G No.2 RT.001/012, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam, Kota. Batam.
2. Kennedy dengan jumlah utang sebesar Rp. 250.000.000,-. Alamat di Jl. Pembangunan 1 No.12 I, RT.001/007, Kel. Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor putusan 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST memutuskan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Fransisca Aninditya Putri selaku pemohon pailit. Hakim berpendapat bahwa PT. Brent Ventura merupakan Perusahaan Modal Ventura, sehingga yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang otoritas jasa keuangan).

#### **D. Ringkasan Putusan**

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>11</sup> Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.<sup>12</sup> Pada umumnya tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang baik dan berkekuatan hukum yang tetap. Artinya suatu putusan hakim yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan yang tidak dapat dirubah lagi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007, Hlm. 27.

<sup>12</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2012 Hlm. 7.

<sup>13</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata ... op.cit.*, Hlm. 211.

Hakim mempunyai berbagai pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Dalam kasus ini hakim telah mengeluarkan putusan sebagai berikut: Putusan permohonan pailit yang diajukan oleh Fransisca Aninditya Putri yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Togar SM Sijabat, S.H., M.M terhadap PT. Brent Ventura sebagai termohon pailit melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor : 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST. Majelis Hakim yang memeriksa kasus ini memutuskan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan Fransisca Aninditya Putri dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

#### **E. Permasalahan Hukum**

Dalam kasus ini Hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Fransisca Aninditya Putri. Hakim menolak dengan alasan PT.Brent Ventura merupakan perusahaan modal ventura, sehingga yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa PT. Brent Ventura tidak pernah memiliki izin sebagai Perusahaan Modal Ventura. Permasalahan Hukum yang akan dicari penulis dalam studi kasus hukum ini adalah siapakah yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Brent Ventura yang memiliki kegiatan usaha untuk penerbitan Surat Pengakuan Hutang jangka menengah tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan ?

#### **F. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan.<sup>14</sup> Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>15</sup> Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.<sup>16</sup> Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebarkan putusan mempunyai nilai objektif, kecuali itu mempunyai wibawa juga. Maka, Pasal 178 ayat 1 HIR (Pasal 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.<sup>17</sup>

Dalam perkara ini, sebelum menolak permohonan pailit terhadap PT. Brent Ventura, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan mohon agar Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut.
2. Pemohon Pailit untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti P - 1 sampai dengan P – 15.
3. Termohon Pailit pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Pailit.

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 232.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ctk. Kelima belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 809.

<sup>16</sup> Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 86.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ... op.cit.*, hlm. 233

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST

4. Termohon Pailit untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas permohonan Pemohon Pailit telah mengajukan surat-surat bukti T -1 sampai dengan T – 3.
5. Dengan memperhatikan dalil hukum Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.
6. Untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:
  - a. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
  - b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
  - c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor;
  - d. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;
7. Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan pernyataan Pailit, majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi point III, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut diperiksa pada saat mempertimbangkan pokok perkara.
8. Dalam eksepsi point III Termohon Pailit menyatakan agar pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan Termohon Pailit patut diterapkan di dalam permohonan pernyataan pailit aquo.

9. Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit, yaitu bukti T - 3b, dimana Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut adalah sama dengan perkara ini.
10. Termohon Pailit adalah PT. Brent Ventura maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang status PT. Brent Ventura kaitannya dengan Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor: 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
11. Berdasarkan bukti-bukti P -1, P - 2, P - 8a, P - 8b, P - 8 c, T - 2a dan T - 2b, semuanya adalah Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes), Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Brent Ventura adalah Debitor atau dalam hal ini Termohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat dengan menerbitkan Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) melalui agen penjual PT. Brent Securitas.
12. Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan: Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan; Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Pasal 2 ayat (5) menyatakan: Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
13. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 Tentang epailitan dan PKPU yang berbunyi: “Permohonan Pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang

diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi/stansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

14. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura: dalam Pasal 1 angka 2 (dua) disebutkan “Perusahaan Modal Ventura (Venture al Company) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan asalkan pembagian atas hasil usaha.
15. Pasal 1 angka 17 (tujuhbelas) menyebutkan: ”Pemeriksa adalah pegawai Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
16. Termohon Pailit adalah PT. BRENT VENTURA dimana Majelis Hakim berpendapat PT. BRENT VENTURA adalah termasuk Perusahaan Modal Ventura (PMV), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) jo Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka yang berhak mengajukan permohonan Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang otoritas Jasa Keuangan).
17. Dalam perkara aquo yang diajukan sebagai Termohon Pailit PT. Brent Ventura dan yang mengajukan adalah FRANSISCA ANINDITYA PUTRI dan atau Kuasanya

sebagai Pemohon Pailit dan buk diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Pemohon Pailit.

18. Oleh karena Pemohon Pailit bukan Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK), maka permohonan Pailit ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, karenanya permohonan Pemohon Pailit haruslah ditolak.

### **G. Analisis Hukum**

Pengertian analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat kaidah hukum, pengertian dan fungsi-fungsi asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis yaitu subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum dan sebagainya.<sup>19</sup>

Bapepam (sekarang OJK) mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 ayat 4 ini menyatakan bahwa dalam Debitor adalah Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) ini menyebutkan bahwa permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada dibawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank

---

<sup>19</sup> Edward Maliq A.S, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Kepailitan (Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor :98PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)*, Studi Kasus Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 21

Indonesia terhadap Bank. Berdasarkan penjelasan pasal ini dapat ditarik unsur-unsur penting, yaitu :

1. Debitor
2. Perusahaan Efek
3. Bursa Efek
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
6. Permohonan pernyataan pailit
7. Badan Pengawas Pasar Modal

Selanjutnya akan diuraikan lebih mendalam mengenai unsur-unsur Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut.

#### **1. Debitor**

Debitor merupakan pihak yang mempunyai utang. Dalam arti luas, debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar uang yang timbul karena sebab apa pun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.<sup>20</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut Debitor mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Orang,
- b. Mempunyai Utang,
- c. Karena Perjanjian atau Undang-Undang,

---

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 32.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d. Pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, lebih lanjut akan dijelaskan pengertian Debitor berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### a. Orang

Yang dimaksud dengan orang disini adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan yang sesuai dengan hukum.<sup>22</sup> Orang sebagai subjek hukum, yaitu manusia (*persoon*) dan badan hukum (*rechtsperson*).<sup>23</sup>

Manusia (*persoon*) di dalam hukum berarti pembawa hak dan kewajiban.<sup>24</sup> Pada prinsipnya, manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal dunia.<sup>25</sup> Di dalam hal-hal tertentu, manusia tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan atau mengatur hak-haknya yaitu dalam hal yang bersangkutan belum dewasa, atau dalam hal di bawah pengampuan.<sup>26</sup>

Badan hukum (*rechts person*) merupakan suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>27</sup> Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>28</sup> Perseroan Terbatas dalam kegiatan lembaga keuangan non bank, yang salah satunya adalah

---

<sup>22</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 61.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 28.

<sup>26</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu ... op.cit.*, hlm. 62.

<sup>27</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu ... op.cit.*, Hlm. 30

<sup>28</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 19.

Perusahaan Modal Ventura mensyaratkan bentuk perusahaannya berbentuk badan hukum. Perusahaan Modal Ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana.<sup>29</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investe Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha.<sup>30</sup> Perusahaan Modal Ventura didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.<sup>31</sup> Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Modal Ventura harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri, pemberian izin usaha oleh Menteri ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dan Lembaga Keuangan atas nama Menteri.<sup>32</sup> Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).<sup>33</sup> Tujuan Perusahaan Modal Ventura melakukan kegiatan usaha tersebut yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Untuk pengembangan suatu penemuan baru;

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan ( dalam Teori dan Praktek)*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.112.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

<sup>31</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura

<sup>32</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

<sup>33</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

<sup>34</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

- 2) Untuk pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- 3) Untuk membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan;
- 4) Untuk membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap kemunduran usaha;
- 5) Untuk pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- 6) Untuk pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dan luar negeri; dan/atau
- 7) Untuk membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Debitor tidak hanya perorangan, akan tetapi debitor juga dapat berupa badan hukum. Tidak seperti di banyak negara, terutama negara yang menganut *common law system*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membedakan debitor yang merupakan badan hukum yang merupakan maupun orang perorangan (Individu).<sup>35</sup>

Dalam kasus yang diteliti penulis, PT. Brent Ventura menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Surat pengakuan hutang jangka menengah yang dikeluarkan PT. Brent Ventura dengan No. Kontrak 002732/MTN-I/BV/I/2014 dan No.Kontrak OO2937/MTN-I/BV/1/2014 masing-masing jatuh tempo pada tanggal 9 April 2015. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan botaris Faisal Abu Yusuf, S.H PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Berdasarkan penjelasan diatas PT. Brent Ventura bertindak

---

<sup>35</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami ... op.cit.*, hlm. 96

sebagai debitor yang merupakan subjek hukum yang berbentuk Badan Hukum (*rechtspersoon*).

## **b. Mempunyai Utang**

Utang dalam arti sempit yaitu utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja. Utang dalam arti luas tidak hanya utang yang timbul karena perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka diperoleh unsur-unsur penting yaitu

:

- 1) Adanya kewajiban,
- 2) Yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan uang,
- 3) Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,
- 4) Baik secara langsung maupun timbul di kemudian hari,
- 5) Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang
- 6) Wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Selanjutnya lebih lanjut akan dibahas mengenai unsur-unsur utang, yaitu :

---

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 1) Adanya kewajiban

Kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan kepada orang atau badan hukum (subjek hukum).<sup>37</sup> Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban yang berkorelasi dengan hak-hak perdata yaitu kewajiban yang timbul karena perjanjian maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Kewajiban atau prestasi adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>38</sup> Setiap kewajiban atau prestasi untuk melaksanakan sesuatu adalah juga utang yang harus dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban. Kewajiban, prestasi atau utang tersebut dijamin pemenuhannya oleh harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut.<sup>39</sup> Kewajiban dapat timbul dari surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang merupakan bentuk perkembangan dari surat sanggup (*promes/promissory notes*) sebagai instrumen utang. Surat sanggup (*promes/promissory notes*) di dalam praktek dunia bisnis telah dijadikan salah satu instrumen utang guna mendapatkan dana untuk pembiayaan perusahaan.<sup>40</sup> Surat sanggup (*promes/promissory notes*) adalah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya.<sup>41</sup> Surat sanggup (*promes/promissory notes*) memiliki dua sifat, yaitu:<sup>42</sup>

- a) Surat sanggup sebagai bukti pinjaman uang, dan
- b) Surat sanggup sebagai alat bayar.

---

<sup>37</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu .... op.cit.* hlm. 35

<sup>38</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>39</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Pada Umumnya*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 39.

<sup>40</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm.313.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm.311

<sup>42</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 247.

Suatu akta atau surat dapat disebut sebagai surat sanggup atau promes apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Klausul “kepada pengganti” (*order*) atau istilah “surat sanggup” atau “promes kepada pengganti” yang harus ditulis di dalam naskah surat tersebut;
- b) Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c) Penetapan hari bayar;
- d) Nama orang atau penggantinya kepada siapa pembayaran harus dilakukan;
- e) Nama orang atau penggantinya kepada siapa pembayaran harus dilakukan;
- f) Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani;
- g) Tanda tangan orang yang memenuhi surat sanggup itu.

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat sanggup, kecuali:<sup>44</sup>

- a) Bila hari bayar tidak ditentukan, dianggap bahwa surat sanggup itu akan dibayar pada waktu diunjukkan;
- b) Bila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus, maka tempat penandatanganan surat sanggup itu dianggap sebagai tempat pembayaran juga menjadi domisili surat sanggup itu;
- c) Surat sanggup yang tidak ada penyebutan tempat penandatanganan maka ditulis di samping nama penandatanganan dianggap sebagai tempat ditandatanganinya surat sanggup itu.

## 2) Yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan uang

Seyogyanya kewajiban yang tidak atau belum dinyatakan dalam bentuk uang harus lebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang sebelum

---

<sup>43</sup> Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>44</sup> Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

dikategorikan sebagai utang. Dengan kata lain kewajiban tersebut harus dinyatakan dalam jumlah uang, dalam ruang lingkup kepailitan yang berwenang menyatakan utang dalam jumlah uang yaitu pengadilan niaga.<sup>45</sup>

3) Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing

Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.<sup>46</sup>

4) Baik secara langsung maupun dikemudian hari

Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta ini memberi kewenangan apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya dapat diambil semua harta yang dijamin oleh debitor untuk memenuhi kewajibannya, baik barang-barang yang sudah maupun barang-barang yang akan dimiliki debitor di kemudian hari.<sup>47</sup>

5) Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang

Pasal 1233 KUHPerduta menyatakan bahwa setiap perikatan dilahirkan karena suatu persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai perjanjian dan undang-undang.

a) Perjanjian

Pasal 1313 mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada

---

<sup>45</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami ... op.cit.*, hlm. 92.

<sup>46</sup> Ira Hutahean, *Uang*, dalam <http://www.academia.edu/11337961/Uang> diakses tanggal 1 Desember 2015 pukul 07:45 WIB.

<sup>47</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dasarnya perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak.<sup>48</sup> Perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>49</sup>

(1) Unsur *Essensialia*

Unsur *Essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa adanya unsur ini perjanjian tidak mungkin ada.

(2) Unsur *Naturalia*

*Unsur Naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah.

(3) Unsur *Accidentalia*

Unsur *Accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur hal itu.

Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar dapat dikatakan sah. Pasal 1320 KUHPerduta menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu:<sup>50</sup>

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- (3) Mengenai suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

---

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 40.

<sup>49</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 19-20.

<sup>50</sup> Pasal 1320 KUHPerduta.

Suatu perjanjian dapat melahirkan berbagai macam kewajiban atau prestasi yang wajib dipenuhi. Tidak saja prestasi yang telah ditentukan yang wajib dipenuhi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan juga prestasi yang ditentukan oleh undang-undang, dan dilakukan secara timbal balik, antara kedua belah pihak dalam perjanjian.<sup>51</sup>

b) Undang-Undang

Setiap tindakan yang dilakukan, peristiwa yang terjadi, atau keadaan tertentu dapat berubah menjadi hubungan hukum, dikehendaki atau tidak oleh pihak, yang karena dan oleh undang-undang, diberikan kewajiban atau prestasi untuk dipenuhi.<sup>52</sup> Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut Pasal 1352 KUHPerdara dibedakan atas perikatan dari undang-undang saja (*uit de wet allen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia.<sup>53</sup> Sebagai contoh perikatan yang lahir dari undang-undang saja yaitu kewajiban anak terhadap orang tuanya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 321 KUHPerdara yaitu setiap anak wajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin.<sup>54</sup> Sedangkan contoh perikatan yang lahir karena undang-undang adalah pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 KUHPerdara.<sup>55</sup>

- 6) Wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

---

<sup>51</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Pada ... Op.cit*, hlm.45.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>53</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... Op.cit*, hlm. 40-41.

<sup>54</sup> Pasal 321 KUHPerdara.

<sup>55</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan :Perikatan pada umumnya*, Ctk.Pertama, Alumni, Bandung, 1993, hlm.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, apabila debitor tidak dapat melakukan pembayaran utang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dapat dilakukan penjualan terhadap asset milik debitor. Aset tersebut merupakan barang-barang bergerak dan tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada milik debitor yang dijamin sebagai jaminan debitor terhadap kreditor.<sup>56</sup>

Pada kasus yang diteliti penulis, PT. Brent Ventura tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Fransisca Aninditya Putri. Kewajiban yang harus dilaksanakan PT. Brent Ventura berupa pengembalian utang sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian penerbitan dua surat pengakuan hutang jangka menengah.

Kedua surat pengakuan utang jangka menengah tersebut jatuh tempo masing-masing pada tanggal 9 April 2014 dan 24 April 2015. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Jumlah utang yang dimiliki PT. Brent Ventura sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). PT. Brent Ventura tidak mengembalikan utang kepada Fransisca Aninditya Putri sebagaimana dituangkan dalam perjanjian notaris sesuai tanggal jatuh tempo, pada tanggal 30 Mei 2014. Fransisca Aninditya Putri telah melakukan upaya menagih secara layak kepada PT. Brent Ventura akan tetapi tidak juga dilakukan pembayaran.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti secara jelas bahwa PT. Brent Ventura mempunyai utang terhadap Fransisca Aninditya Putri.

---

<sup>56</sup> Edward Maliq A.S, *Perlindungan Hukum ...op.cit.*, hlm. 30.

### **c. Karena Perjanjian atau Undang-Undang**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang.<sup>57</sup> Pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak.<sup>58</sup>

Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.<sup>59</sup>

Dalam kasus ini PT. Brent Ventura menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. . Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Berdasarkan uraian tersebut, PT. Brent Ventura memiliki kewajiban kepada PT. Brent Ventura karena perikatan yang lahir karena perjanjian.

### **d. Pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.**

Dalam hal utang debitor terhadap kreditor yang sudah jatuh tempo akan tetapi debitor belum melaksanakan kewajibannya, kreditor dapat mengajukan permohonan pemenuhannya di muka pengadilan. Pengajuan permohonan

---

<sup>57</sup> Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>58</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia ...op.cit.*, hlm. 40.

<sup>59</sup> Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm

pelunasan di muka pengadilan dilakukan dengan mengajukan alat bukti yang berkaitan.<sup>60</sup>

Pada kasus yang diteliti oleh penulis PT. Brent Ventura tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap Fransisca Aninditya Putri berupa pembayaran sejumlah utang yang berasal dari penerbitan surat pengakuan utang jangka menengah. Jumlah utang yang dimiliki PT. Brent Ventura sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. PT. Brent Ventura tidak mengembalikan utang kepada Fransisca Aninditya Putri sebagaimana dituangkan dalam perjanjian notariil sesuai tanggal jatuh tempo, pada tanggal 30 Mei 2014. Fransisca Aninditya Putri telah melakukan upaya menagih secara layak kepada PT. Brent Ventura akan tetapi tidak juga dilakukan pembayaran. Pada tanggal 15 Desember 2014 Fransiska Aninditya Putri mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Brent Ventura di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

## **2. Perusahaan efek**

Perusahaan efek adalah pihak yang membantu mempersiapkan perusahaan tertutup untuk menjual efeknya ke pasar modal, memasarkan efek yang dikeluarkan dan setelah dana terkumpul oleh emiten, perusahaan efek akan beralih dan berperan memberikan jasa-jasanya kepada masyarakat investor dengan memberikan jasa-

---

<sup>60</sup> Woro Restu Pengasih, *Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Efek Yang Telah Dicaput Izin Usahanya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340K/Pdt.Sus/2010)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 22. Sebagaimana dikutip oleh Edward Maliq A.S, *Perlindungan Hukum ...op.cit.*, hlm. 33.

jasanya kepada masyarakat investor.<sup>61</sup> Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam.<sup>62</sup> Perusahaan efek dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam pasar modal. Bukan saja karena perusahaan efek merupakan perantara (intermediary), yang membawa emiten emiten ke pasar modal, tetapi ketika efek telah sampai di tangan masyarakat pemodal, perusahaan efek juga akan menjalankan fungsi perantara.<sup>63</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi.<sup>64</sup> Berdasarkan pengertian perusahaan efek tersebut, dapat ditarik unsur-unsur penting yaitu :

- a. Penjamin Emisi Efek
- b. Perantara Perdagangan Efek
- c. Manajer Investasi

Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai unsur-unsur perusahaan efek tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### **a. Penjamin Emisi Efek**

Penjamin emisi efek disebut juga dengan underwriter. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa

---

<sup>61</sup> Hamud M.Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ctk. Kedua, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 335.

<sup>62</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ctk.Pertama, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.140.

<sup>63</sup> Hamud M.Balfas, *loc.cit.*

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

efek yang tidak terjual.<sup>65</sup> Izin usaha sebagai penjamin emisi efek juga berlaku sebagai izin usaha perantara perdagangan efek. Perusahaan penjamin emisi efek yang sudah memiliki izin usaha sebagai penjamin emisi efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, akan tetapi perusahaan yang memiliki izin sebagai perantara perdagangan efek tidak otomatis dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.

Perusahaan dapat saja menerbitkan efeknya tanpa menggunakan perusahaan penjamin emisi efek, akan tetapi karena prosesnya begitu rumit dan diperlukan pengetahuan yang sangat spesifik. Dapat pula dikatakan bahwa perusahaan tidak mungkin memasuki pasar modal tanpa bantuan penjamin emisi efek ini.<sup>66</sup> Peran dari penjamin emisi adalah peran perusahaan untuk melakukan penjaminan emisi (*underwriting*) bagi emiten, yaitu perusahaan ingin mendapatkan dana dari calon investor dari masyarakat luas.<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 17 tersebut dapat ditarik unsur unsur penting yaitu :

- 1) Pihak yang membuat kontrak
- 2) Emiten
- 3) Untuk melakukan penawaran umum
- 4) Bagi kepentingan emiten
- 5) Dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual

---

<sup>65</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar... op.cit.* hlm. 144.

<sup>66</sup> Asril Sitompul, *Pasar Modal : Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 78.

<sup>67</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *loc.cit.*

Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai unsur-unsur penjamin emisi efek.

1) Pihak yang membuat kontrak

Yang dimaksud kontrak dalam hal ini yaitu sebuah ikatan yang ada antara penjamin emisi di satu pihak, dan emiten di lain pihak untuk melakukan penjualan dan distribusi efek yang akan dikeluarkan emisi.<sup>68</sup> Perjanjian penjaminan emisi yang ditandatangani antara emiten dan penjamin emisi sebenarnya lebih banyak merupakan sebuah perjanjian kuasa (terutama kuasa untuk menjual), meskipun tidak menutup kemungkinan perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian jual beli.<sup>69</sup>

2) Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjangkau dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau perkembangan usaha perusahaan.<sup>70</sup> Emiten disini yaitu pihak atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Setelah penawaran umum dilakukan efek tersebut akan diperdagangkan di bursa efek tersebut.<sup>71</sup>

3) Untuk melakukan penawaran umum

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memuat definisi tentang penawaran umum yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.<sup>72</sup> Penawaran umum dalam prakteknya dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam beberapa hari saja,

---

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm.276.

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm 277

<sup>70</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar... op.cit.* hlm. 151.

<sup>71</sup> Hamud M.Balfas, *Hukum Pasar Modal ... op.cit.* hlm. 14.

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

dalam hal ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan penjamin emisi efek. Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjual belikan kembali efeknya di pasar sekunder.<sup>73</sup> Penawaran umum menyebabkan timbulnya kewajiban yang lebih luas dari emiten darimana penawaran umum tersebut berasal. Dengan melakukan penawaran umum, maka akan timbul kewajiban-kewajiban bagi emiten untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan terhadap segala macam aspek dalam perusahaan/emiten.<sup>74</sup>

4) Bagi kepentingan emiten

Adanya penjamin emisi efek didasarkan dari adanya kebutuhan perusahaan atau emiten itu sendiri. Penjamin emisi efek berperan dalam hal melakukan pemasaran, penjualan dan pendistribusian bagi efek yang akan dijual oleh emiten.

5) Dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual

Terdapat dua perjanjian penjaminan emisi efek yaitu dengan kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual dan tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjaminan dengan kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (*full/firm commitment*) pada dasarnya merupakan suatu perjanjian jual beli. Penjamin emisi membeli efek emiten dan menjualnya kembali kepada para pemodal. Dalam perjanjian emisi ini pihak penjamin emisi menanggung resiko apabila ada efek yang tidak terjual.<sup>75</sup>

Perjanjian penjaminan emisi efek tanpa kewajiban untuk menjual sisa efek yang tidak terjual (*best effort commitment*) ini terjadi apabila penjamin emisi

---

<sup>73</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar... op.cit.* hlm. 213.

<sup>74</sup> Hamud M.Balfas, *Hukum Pasar Modal ... op.cit.* hlm. 32.

<sup>75</sup> Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Ctk. Pertama, UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 34.

menyatakan bahwa ia hanya akan melakukan penjualan atas efek yang diterbitkan oleh emiten dengan ketentuan bahwa terhadap sisa efek yang tidak terjual habis akan dikembalikan kepada emiten.<sup>76</sup> Dengan kata lain penjamin emisi efek akan melakukan upaya terbaiknya untuk menjual efek, akan tetapi penjamin emisi efek tidak memberikan jaminan untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Pada kasus yang diteliti penulis, hakim mempertimbangkan berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: “Permohonan Pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

PT. Brent Ventura melakukan kegiatan usaha menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. PT. Brent Ventura tidak melakukan kegiatan usaha penjaminan emisi efek, yaitu melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Berdasarkan uraian tersebut, PT. Brent Ventura bukan merupakan penjamin emisi efek.

#### **b. Perantara Perdagangan Efek**

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa perantara pedagang efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan pihak lain.<sup>77</sup> Perantara pedagang efek berperan penting dan dominan agar pasar modal berfungsi.<sup>78</sup> Pekerjaan perantara pedagang efek di bursa dilakukan dengan menerima pesanan membeli atau menjual efek. Untuk efek-efek yang terdaftar di bursa, maka investor harus berhubungan dengan perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara pedagang efek.<sup>79</sup>

Pada kasus yang diteliti penulis, PT. Brent Ventura tidak melakukan kegiatan usaha menerima pesanan membeli atau menjual efek. PT. Brent Ventura hanya menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014 Berdasarkan uraian tersebut PT. Brent Ventura bukan merupakan perantara pedagang efek.

### **c. Manajer Investasi**

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorangan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) untuk para investor atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan kegiatan usahanya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>80</sup> Manajer investasi diperlukan

---

<sup>77</sup> Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>78</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar... op.cit.* hlm. 147.

<sup>79</sup> Hamud M.Balfas, *Hukum Pasar Modal ... op.cit.* hlm. 343.

<sup>80</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar... op.cit.* hlm. 148.

karena tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang cukup dalam melakukan analisis efek.

PT. Brent Ventura hanya menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014 Berdasarkan uraian tersebut PT. Brent Ventura bukan merupakan manajer investasi efek.

### 3. Bursa Efek

Sesuai dengan tujuannya, bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien.<sup>81</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>82</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bursa efek memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana
- b. Untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain
- c. Dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka

Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai unsur-unsur bursa efek.

- a. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan suatu sistem dan atau sarana.**

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm.124.

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam rangka memperdagangkan efek, bursa efek menyelenggarakan dan menyediakan suatu sistem dan atau sarana tertentu. Bursa efek menyelenggarakan dan menyediakan suatu sistem guna mewujudkan penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>83</sup> Pada saat ini bursa efek indonesia telah menerapkan suatu sistem perdagangan, dimana bursa hadir dalam bentuk yang lain yaitu dalam bentuk jaringan komputer yang berhubungan satu sama lain membentuk pasar, yang memungkinkan para pelakunya bertransaksi seperti layaknya bursa yang hadir secara fisik seperti sebuah pasar.<sup>84</sup>

**b. Untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain.**

Pada dasarnya bursa adalah pasar sebagaimana pasar pada umumnya. Dalam bursa itu pembeli dan penjual saling bertemu dalam rangka melaksanakan kegiatan jual beli.<sup>85</sup> Dalam mekanisme jual dan beli pada bursa efek akan mempertemukan penawaran efek terhadap pihak pihak lain. Harga yang timbul dari penawaran jual beli efek mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran.

**c. Dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.**

Bursa efek adalah pasar. Seperti halnya pasar pada umumnya, bursa efek juga mempertemukan penjual dan pembeli guna memperdagangkan efek diantara mereka. Perbedaan antara pasar pada umumnya dengan bursa efek adalah objek jual beli. Pada bursa efek yang diperdagangkan adalah efek yang terdiri dari saham, obligasi, opsi dan lain lain instrumen keuangan. Perdagangan efek pada bursa efek disertai dengan penyerahan fisik tanda bukti penyertaan, yaitu sertifikat saham, obligasi, waran, opsi, rights.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>84</sup> Hamud M.Balfas, *Hukum Pasar Modal ... op.cit.* hlm. 396.

<sup>85</sup> Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal ... op.cit.* hlm.78.

<sup>86</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar... op.cit.* hlm. 130.

Pada kasus yang diteliti penulis, PT. Brent Ventura tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud sebagai bursa efek. PT. Brent Ventura tidak menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. PT. Brent Ventura PT. Brent Ventura hanya menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014 Berdasarkan uraian tersebut PT. Brent Ventura bukan merupakan bursa efek.

#### **4. Lembaga kliring dan penjaminan**

Lembaga kliring dan penjaminan ini menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.<sup>87</sup> Lembaga kliring dan penjaminan berbentuk perseroan yaitu PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI). PT Kliring Penjamin Efek Indonesia pada dasarnya mempunyai peran yang merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa.<sup>88</sup> Karena menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk efek, maka PT Kliring Penjamin Efek Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu agar penyelesaian transaksi di bursa berjalan teratur, wajar dan efisien. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin transaksi bursa.<sup>89</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 9 tersebut dapat ditarik unsur-unsur penting yaitu :

---

<sup>87</sup>Lembaga Pengawas-Lembaga Penunjang Pasar Modal, dalam [http://repository.binus.ac.id/content/F0322/F032229982.ppt&ved=0ahUKEwj6KZL9dXJAhUBMZOKHUQ6ByYQFggnMAU&usq=AFQjCNGDYSkf46FOedjRwYcl5p8a\\_GHIVQ&sig2=SHHxOZ-srMP2EuTUA8mnnq](http://repository.binus.ac.id/content/F0322/F032229982.ppt&ved=0ahUKEwj6KZL9dXJAhUBMZOKHUQ6ByYQFggnMAU&usq=AFQjCNGDYSkf46FOedjRwYcl5p8a_GHIVQ&sig2=SHHxOZ-srMP2EuTUA8mnnq) diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 15:53 WIB

<sup>88</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar... op.cit.* hlm. 148.

<sup>89</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- a. Menyelenggarakan jasa kliring
- b. Penjamin transaksi bursa

Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai unsur-unsur lembaga kliring dan penjaminan.

**a. Menyelenggarakan jasa kliring**

Kliring transaksi bursa adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa.<sup>90</sup> Transaksi di bursa efek dikliringkan oleh PT Kliring Penjamin Efek Indonesia secara terus-menerus sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban anggota bursa yang melaksanakan transaksi.<sup>91</sup>

**b. Penjamin transaksi bursa**

Jaminan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa dana, efek dan jaminan bank kustodian untuk menyelesaikan transaksi tertentu. Dengan sistem penjaminan tersebut, pemesan dapat memasuki sistem perdagangan jika PT Kliring Penjamin Efek Indonesia menyetujui karena sudah terdapat cukup jaminan untuk melakukan transaksi. PT Kliring Penjamin Efek Indonesia akan terus-menerus menyesuaikan nilai jaminan menurut nilai pasar dan meminta tambahan jika diperlukan.<sup>92</sup>

Pada kasus yang diteliti penulis, PT. Brent Ventura tidak melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan. PT. Brent Ventura hanya menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014 Berdasarkan uraian tersebut PT. Brent Ventura bukan merupakan lembaga kliring dan penjaminan.

---

<sup>90</sup> Ruth Febrina Silaban, *Fungsi SRO di Pasar Modal*, dalam [http://www.academia.edu/9722311/Fungsi\\_SRO\\_di\\_Pasar\\_Modal](http://www.academia.edu/9722311/Fungsi_SRO_di_Pasar_Modal) diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 16:50 WIB

<sup>91</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar... op.cit.* hlm. 149.

<sup>92</sup> *Ibid.*

## 5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.<sup>93</sup>

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.<sup>94</sup>

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian dikelola oleh PT.Kustodian sentral efek Indonesia (KSEI). Secara sederhana, sebagaimana ketentuan UUPM, PT.Kustodian sentral efek Indonesia memiliki tugas utama untuk mengatur lalu lintas efek.<sup>95</sup> Jasa kustodian yang tersedia di PT.Kustodian sentral efek Indonesia antara lain:<sup>96</sup>

- a. Bidang penatausahaan efek untuk menyimpan kas dan efek.
- b. Penerimaan dan distribusi dividen, bunga, pokok pinjaman, saham bonus, dan hak-hak lainnya.
- c. Pemindahan efek keluar dan masuk penitipan kolektif.
- d. Pemindahan efek dari satu rekening ke rekening lainnya berdasarkan instruksi atau tanpa pembayaran.
- e. Penjualan hak atau pecahannya dan pelaksanaan hak yang timbul dari pemilikan efek.
- f. Pembayaran pajak maupun penerimaan restitusi pajak.

Pada kasus yang diteliti penulis, PT. Brent Ventura tidak melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. PT. Brent Ventura hanya menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara

---

<sup>93</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>94</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>95</sup> Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal ... op.cit.* hlm.32-33.

<sup>96</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar... op.cit.* hlm. 150.

bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014 Berdasarkan uraian tersebut PT. Brent Ventura bukan merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

## 6. Permohonan pernyataan pailit

Pemeriksaan kepailitan didahului dengan penyampaian permohonan pernyataan kepailitan kepada pengadilan niaga melalui panitera.<sup>97</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa permohonan pailit diajukan di pengadilan niaga yang meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.<sup>98</sup> Tidak semua debitur dapat diajukan pailit, Debitur yang dapat dimohonkan pailit harus memenuhi syarat tertentu. Sangatlah penting diketahui mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pailit melalui pengadilan niaga.<sup>99</sup> Syarat-syarat tersebut perlu diketahui karena apabila permohonan pailit tidak memenuhi syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan niaga.<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menghendaki beberapa syarat agar Debitur dapat dinyatakan pailit. Syarat agar Debitur dapat dinyatakan pailit yaitu <sup>101</sup>:

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- c. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan

---

<sup>97</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.30.

<sup>98</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>99</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami...op.cit.*, hlm.52.

<sup>100</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami ... op.cit.*, hlm.62.

<sup>101</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d. Baik atas permohonannya (debitor) sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai syarat-syarat permohonan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor**

Debitor dikenal sebagai pihak yang berutang sedangkan kreditor dikenal sebagai pihak yang berpiutang. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditornya. Berdasarkan penjelasan keentuan tersebut dapat ditarik lebih rinci lagi mengenai unsur debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, yaitu :

- 1) Debitor
- 2) Mempunyai dua atau lebih kreditor

Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai unsur debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor.

- 1) Debitor

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai debitor beserta unsur-unsurnya, debitor merupakan pihak yang mempunyai utang. Dalam arti luas, debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar uang yang timbul karena sebab apa pun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.<sup>102</sup> Debitor tidak hanya perorangan, akan tetapi debitor juga ada yang berbadan hukum.

---

<sup>102</sup> Adrian Sutedi, *Hukum... op.cit.*, hlm. 32.

Dalam kasus yang diteliti penulis, PT. Brent Ventura menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Surat pengakuan hutang jangka menengah yang dikeluarkan PT. Brent Ventura dengan No. Kontrak 002732/MTN-I/BV/I/2014 dan No.Kontrak OO2937/MTN-I/BV/1/2014 masing-masing jatuh tempo pada tanggal 9 April 2015. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan botaris Faisal Abu Yusuf, S.H PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Berdasarkan penjelasan diatas PT. Brent Ventura berkedudukan sebagai debitor.

2) Mempunyai dua kreditor atau lebih

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pailit adalah adanya dua kreditor atau lebih. Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya memiliki seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor di antara para kreditor.<sup>103</sup> Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor ini dikenal sebagai *concursum creditorium*.<sup>104</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>105</sup> Berdasarkan pengertian kreditor tersebut dapat ditarik unsur-unsur penting yaitu:

a) Orang

---

<sup>103</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 24.

<sup>104</sup> Artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak/ belum membayar utangnya terbukti sederhana.

<sup>105</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b) Mempunyai piutang
- c) Karena perjanjian atau undang-undang
- d) Dapat ditagih di muka pengadilan

Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai unsur-unsur kreditor.

- a) Orang

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya mengenai unsur orang dalam unsur debitor, kreditor juga dapat terdiri dari orang perorangan maupun kreditor sebagai badan hukum. Kreditor perorangan yaitu kreditor yang mewakili dirinya sendiri untuk mengajukan pemenuhan hak dari debitor, kreditor berupa badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang didirikan berdasarkan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak. Kreditor lain dari PT. Brent Ventura yaitu Sudin dengan jumlah utang sebesar SGD 300.000. dan Kennedy dengan jumlah utang sebesar Rp. 250.000.000,-.

- b) Mempunyai piutang

Piutang adalah klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan atau perseroan atau klaim terhadap pihak lain, agar pihak tersebut membayar sejumlah uang atau jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>106</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan piutang sebagai suatu hak yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi

---

<sup>106</sup> Meri Alfiani, *Pengertian piutang dan hutang piutang*, dalam [http://www.academia.edu/8896703/pengertian\\_piutang\\_dan\\_hutang PIUTANG](http://www.academia.edu/8896703/pengertian_piutang_dan_hutang_PIUTANG) diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 15:36 WIB.

memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur penting yaitu:

- (1) Suatu hak
- (2) Yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam uang
- (3) Baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing
- (4) Baik secara langsung maupun timbul di kemudian hari
- (5) Yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang
- (6) Wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor

Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai unsur-unsur piutang berdasarkan pengertian diatas.

- (1) Suatu hak

Hak adalah kekuasaan yang benar untuk berbuat sesuatu dan untuk menuntut sesuatu.<sup>107</sup> Hak merupakan suatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.<sup>108</sup>

- (2) Yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan uang

Sama dengan penjelasan sebelumnya mengenai utang yang menimbulkan kewajiban, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu piutang menimbulkan hak. Hak yang tidak atau belum dinyatakan dalam bentuk uang harus lebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang sebelum

---

<sup>107</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online dalam [kbbi.web.id/hak](http://kbbi.web.id/hak) diakses pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 07:54.

<sup>108</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 172.

dikategorikan sebagai utang. Dengan kata lain hak tersebut harus dinyatakan dalam jumlah uang, dalam ruang lingkup kepailitan yang berwenang menyatakan piutang dalam jumlah uang yaitu pengadilan niaga.

(3) Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing

Hampir sama dengan penjelasan mengenai unsur utang dalam debitor, dalam hal ini yaitu uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

(4) Baik secara langsung maupun dikemudian hari

Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta ini memberi kewenangan kepada kreditor untuk memenuhi haknya dengan mengambilsesemua harta yang dijaminan oleh debitor untuk memenuhi kewajibannya, baik barang-barang yang sudah maupun barang-barang yang akan dimiliki debitor di kemudian hari.

(5) Yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa utang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang, maka dalam hal ini piutang merupakan suatu hak yang timbul baik karena perjanjian maupun yang timbul karena undang-undang.

- (6) Wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya

Berdasarkan penjelasan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara, apabila debitor tidak dapat melakukan pembayaran utang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan., maka dapat dilakukan penjualan terhadap asset milik debitor. Aset tersebut merupakan barang-barang bergerak dan tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada milik debitor yang dijaminan sebagai jaminan debitor terhadap kreditor.

Pada kasus yang diteliti penulis ini, PT. Brent Ventura menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Akan tetapi sampai dengan waktu yang sudah ditentukan PT. Brent Ventura tidak juga melakukan pembayaran atas kewajibannya. Fransisca Aninditya Putri sebagai kreditor memiliki hak atas pembayaran piutang berdasarkan pembelian surat pengakuan hutang jangka menengah. PT. Brent Ventura juga memiliki kreditor lain yaitu Sudin dengan jumlah utang sebesar SGD 300.000. dan Kennedy dengan jumlah utang sebesar Rp. 250.000.000,-.

- c) Karena perjanjian atau undang-undang.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan

yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.

Dalam kasus ini PT. Brent Ventura menerbitkan surat pengakuan hutang jangka menengah dengan pembeli Fransisca Aninditya Putri. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Berdasarkan uraian tersebut, PT. Brent Ventura memiliki kewajiban kepada PT. Brent Ventura karena perikatan yang lahir karena perjanjian.

d) Pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal utang debitor terhadap kreditor yang sudah jatuh tempo akan tetapi debitor belum melaksanakan kewajibannya, kreditor dapat mengajukan permohonan pemenuhannya haknya atas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitor di muka pengadilan. Pengajuan permohonan pelunasan di muka pengadilan dilakukan dengan mengajukan alat bukti yang berkaitan.

Pada kasus yang diteliti oleh penulis PT. Brent Ventura tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap Fransisca Aninditya Putri berupa pembayaran sejumlah utang yang berasal dari penerbitan surat pengakuan hutang jangka menengah. Jumlah utang yang dimiliki PT. Brent Ventura sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. PT. Brent Ventura tidak

mengembalikan utang kepada Fransisca Aninditya Putri sebagaimana dituangkan dalam perjanjian notaris sesuai tanggal jatuh tempo, pada tanggal 30 Mei 2014. Fransisca Aninditya Putri telah melakukan upaya menagih secara layak kepada PT. Brent Ventura akan tetapi tidak juga dilakukan pembayaran. PT. Brent Ventura juga mempunyai kreditor lain yaitu Sudin dan Kennedy. Pada tanggal 15 Desember 2014 Fransiska Aninditya Putri mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Brent Ventura di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

**b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Unsur tersebut dapat ditarik lebih rinci lagi menjadi :

- 1) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
- 2) Telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai kedua unsur tersebut.

- 1) Tidak membayar sedikitnya satu utang

Tidak membayar sedikitnya satu utang maksudnya yaitu keadaan ketika debitor berhenti untuk membayar utangnya. Yang dimaksud dengan utang yang tidak dibayar adalah utang pokok atau bunganya.<sup>109</sup>

Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebut istilah tidak membayar dengan istilah keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah apabila seorang debitor tidak membayar bukan karena keadaan memaksa atau kejadian tiba-tiba yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitor.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 77.

<sup>110</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.75.

Pada kasus yang diteliti penulis, PT. Brent Ventura tidak melakukan pembayaran atas utangnya yang timbul atas penerbitan surat pengakuan hutang jangka menengah, Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Jumlah utang yang dimiliki PT. Brent Ventura sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). PT. Brent Ventura tidak mengembalikan utang kepada Fransisca Aninditya Putri sebagaimana dituangkan dalam perjanjian notaris sesuai tanggal jatuh tempo, pada tanggal 30 Mei 2014. Fransisca Aninditya Putri telah melakukan upaya menagih secara layak kepada PT. Brent Ventura akan tetapi tidak juga dilakukan pembayaran. tindakan tidak melakukan pembayaran ini menjadikan PT. Brent Ventura telah ingkar janji.

2) Telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur ketentuan waktu untuk harus dibayar. Dalam hal terdapat ketentuan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor.<sup>111</sup> Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor. Dalam pemberitahuan ini suatu jangka waktu yang wajar harus diberikan kepada debitor untuk melunasi utangnya.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 74.

<sup>112</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung ... op.cit.* hlm. 27.

Utang yang telah jatuh tempo, atau utang yang telah *due* atau *expired*, dengan sendirinya dapat menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.<sup>113</sup>

Implementasi pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>114</sup> Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur pengertian jatuh tempo, dalam perjalannya kewajiban untuk membayar utang yang jatuh waktu lebih banyak disebabkan oleh debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>115</sup>

Dalam kasus ini diketahui bahwa PT. Brent Ventura membuat perjanjian perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap terhadap pengembalian pinjaman atas pembelian surat pengakuan hutang jangka menengah yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. PT. Brent Ventura tidak mengembalikan utang kepada Fransisca Aninditya Putri sebagaimana dituangkan dalam perjanjian notaril sesuai tanggal jatuh tempo, pada tanggal 30 Mei 2014. Fransisca Aninditya Putri telah melakukan upaya menagih secara layak kepada PT. Brent Ventura akan tetapi tidak juga dilakukan pembayaran. Dengan demikian, utang yang dimiliki PT. Brent Ventura telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

---

<sup>113</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami...op.cit.*, hlm.58.

<sup>114</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor... op.cit.*, hlm.92.

<sup>115</sup> *Ibid.* hlm.96.

**c. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan**

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang menjelaskan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Maksudnya apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan terbukti secara sederhana, maka hakim pengadilan niaga dapat menyatakan pailit.

Mengacu pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:<sup>116</sup>

- 1) Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- 2) Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.

Dalam kasus ini, telah dijelaskan bahwa PT. Brent Ventura terbukti bahwa PT. Brent Ventura memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. PT. Brent Ventura juga memiliki kreditor lain yaitu Sudin dan Kennedy, PT. Brent Ventura telah memenuhi syarat pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menyatakan pailit.

**d. Baik atas permohonannya (debitor) sendiri maupun atas permohonan atau lebih kreditornya**

Unsur ini dapat ditarik lebih rinci lagi menjadi unsur-unsur yang lebih dalam lagi, yaitu:

- 1) Permohonan debitor sendiri

---

<sup>116</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani ...* op.cit, hlm 141.

2) Permohonan satu atau lebih kreditornya

Selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor, Pasal 2 ayat (2),(3),(4),(5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang menyebutkan bahwa terdapat pihak-pihak lain yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu:

- 1) Kejaksaan
- 2) Bank Indonesia
- 3) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom)
- 4) Menteri Keuangan

Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan.

1) Permohonan debitor sendiri

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri apabila debitor memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan syarat-syarat tersebut, dapat diartikan bahwa ketika debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan memiliki lebih dari satu kreditor. Debitor harus pula membuktikan bahwa ia telah tidak membayar satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu, seyogyanya pengadilan niaga menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.<sup>117</sup>

2) Permohonan satu atau lebih kreditornya

---

<sup>117</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami...op.cit.*, hlm.104.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa selain debitor yang dapat mengajukan permohonan pailit, kreditor juga dapat mengajukan permohonan pailit. Seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>118</sup>

- a) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor), dan
- b) Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkruen, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.<sup>119</sup>

### 3) Kejaksaan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa permohonan pailit dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a) Debitor melarikan diri
- b) Debitor menggelapkan bagian harta kekayaan

---

<sup>118</sup> *Ibid.* hlm. 107.

<sup>119</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa ... op.cit.*, hlm.81

- c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
- d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu
- f) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.<sup>120</sup>

#### 4) Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Penjelasan Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud bank adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggung-jawabkan.<sup>121</sup> Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan usaha bank,

---

<sup>120</sup> *Ibid.* hlm. 83

<sup>121</sup> *Ibid.* hlm.84

pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>122</sup>

5) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.<sup>123</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya.

6) Menteri Keuangan

Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, menurut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dan

---

<sup>122</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, UMM PRESS, Malang, 2007, hlm. 47.

<sup>123</sup> *Ibid.*

perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.<sup>124</sup>

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dana pensiun sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun, mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.<sup>125</sup>

Dalam kasus yang diteliti penulis, permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Brent Ventura diajukan oleh kreditornya yaitu Fransisca Aninditya Putri. PT. Brent Ventura adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat dengan menerbitkan Surat Pengakuan Utang Jangka Menengah (*Medium Term Notes*) melalui agen penjual PT. Brent Securitas. Hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Fransisca Aninditya Putri. Hakim menolak dengan alasan PT. Brent Ventura merupakan Perusahaan Modal Ventura, sehingga yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor :52/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST Theodora mengajukan permohonan PKPU dengan disertai surat pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait status perusahaan investasi tersebut. Hakim juga menolak permohonan PKPU, dengan pertimbangan bahwa PT. Brent Ventura merupakan Perusahaan Modal Ventura.

---

<sup>124</sup>Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa...opcit.*, hlm.91

<sup>125</sup> *Ibid.*

Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) memiliki kewenangan penuh dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap instansi-instansi yang berada dibawah pengawasannya. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan.<sup>126</sup> Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, Lembaga Pembiayaan meliputi:<sup>127</sup>

- 1) Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
- 2) Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dan
- 3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Modal Ventura.<sup>128</sup> Pemeriksaan langsung adalah rangkaian kegiatan yang mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura, yang dilakukan di kantor

---

<sup>126</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>127</sup> *Lembaga Pembiayaan*, dalam [www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx) diakses pada tanggal 20 Januari 2016 Pukul 14:55.

<sup>128</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.O5/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Perusahaan Modal Ventura, serta di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perusahaan Modal Ventura.<sup>129</sup> Pemeriksaan langsung bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala sesuai keadaan Perusahaan Modal Ventura yang sebenarnya, memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan di bidang Perusahaan Modal Ventura.<sup>130</sup>

Perusahaan Modal Ventura dapat memperoleh sumber dana yang salah satunya berasal dari penerbitan Surat Pengakuan Utang Jangka Menengah (*Medium Term Notes*).<sup>131</sup> Pihak yang dapat memberikan pendanaan terhadap Perusahaan Modal Ventura yaitu:<sup>132</sup>

- 1) Pemerintah;
- 2) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Perusahaan Pembiayaan;
- 4) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- 5) Bank
- 6) Lembaga Keuangan lainnya;
- 7) Lembaga Keuangan multilateral;
- 8) Badan Usaha lain; dan/atau
- 9) Orang-perorangan.

Setiap pihak yang menjalankan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri, pemberian izin usaha oleh

---

<sup>129</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.O5/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

<sup>130</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.O5/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

<sup>131</sup> Pasal 36 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.O5/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

<sup>132</sup> Pasal 36 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.O5/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Menteri ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan).<sup>133</sup> Untuk memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.<sup>134</sup>

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa PT. Brent Ventura tidak pernah memiliki izin sebagai Perusahaan Modal Ventura, oleh karena itu PT. Brent Ventura tidak boleh melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Modal Ventura, sehingga Fransisca Aninditya Putri seharusnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Brent Ventura.

## **7. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal.<sup>135</sup> Dengan demikian, semua kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>133</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

<sup>134</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

<sup>135</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam kasus yang diteliti penulis, permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Brent Ventura diajukan oleh kreditornya yaitu Fransisca Aninditya Putri. Kasus ini berawal dari adanya surat pengakuan hutang jangka menengah No.Kontrak 002732/MTN-I/BV/I/2014 dan No.Kontrak 002937/MTN-I/BV/1/2014 antara Fransisca Aninditya Putri (Pemohon) dengan PT.Brent Ventura. Surat pengakuan utang antara Fransisca Aninditya Putri dan PT. Brentura jatuh tempo masing masing pada tanggal 9 April 2014 dan 24 April 2015. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang akan dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Utang yang dimiliki PT. Brent Ventura sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

PT. Brent Ventura tidak mengembalikan utang kepada Fransisca Aninditya Putri secara langsung dan tunai sebagaimana dituangkan dalam perjanjian notaril sesuai tanggal jatuh tempo, pada tanggal 30 Mei 2014. Fransisca Aninditya Putri sudah berupaya untuk menagih PT. Brent Ventura dengan layak akan tetapi tidak juga dilakukan pembayaran.

Kreditor lain dari PT.Brent Ventura adalah Sudin dengan jumlah utang sebesar SGD 300.000 dan Kennedy dengan jumlah utang sebesar Rp. 250.000.000,-. Dengan demikian syarat unsur syarat permohonan pernyataan pailit yaitu mempunyai dua kreditor telah terpenuhi.

Dalam kasus ini Hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Fransisca Aninditya Putri. Hakim menolak dengan alasan PT.Brent Ventura merupakan Perusahaan Modal Ventura, sehingga yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa PT. Brent Ventura tidak pernah memiliki izin

sebagai Perusahaan Modal Ventura, sehingga seharusnya Fransisca Aninditya Putri dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Brent Ventura.

## **H. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam putusan, penulis menyimpulkan bahwa PT. Brent Ventura merupakan debitor dari Fransisca Aninditya Putri. PT. Brent Ventura terbukti tidak membayar lunas utangnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari surat pengakuan hutang jangka menengah dengan No.Kontrak 002732/MTN-I/BV/I/2014 dan No.Kontrak 002937/MTN-I/BV/I/2014. Dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. PT. Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya secara bertahap yang akan dimulai pada tanggal 30 Mei 2014 akan tetapi pada tanggal 30 Mei 2014 sesuai dengan tanggal jatuh tempo, PT. Brent Ventura tidak mengembalikan utang secara langsung dan tunai sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian. Fransisca Aninditya Putri juga telah melakukan upaya untuk menagih, akan tetapi PT. Brent Venuta tidak melakukan pembayaran.

Fransisca Aninditya Putri mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Brent Ventura pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Keberadaan kreditor lain dari PT. Brent Ventura adalah Sudin yang beralamat di Jl. Eden Park Blog G No.2 RT.001/012, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam, Kota. Batam dengan jumlah utang sebesar SGD 300.000 dan Kennedy yang beralamat di Jl. Pembangunan 1 No.12 I, RT.001/007, Kel. Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau. dengan jumlah utang sebesar Rp. 250.000.000,- . berdasarkan penjelasan tersebut maka, PT. Brent Ventura telah memenuhi syarat pailit sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu: PT.

Brent Ventura tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, memiliki dua kreditor atau lebih yang telah dibuktikan dalam persidangan yaitu Fansiska Aninditya Putri, Sudin dan Kennedy dan terdapat fakta yang terbukti secara sederhana.

Hakim mempertimbangkan berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: “Permohonan Pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan eh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank. Hakim menolak permohonan pernyataan pailit dengan pertimbangan bahwa PT. Brent Ventura adalah termasuk Perusahaan Modal Ventura, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura wajib mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa PT. Brent Ventura tidak pernah memiliki izin sebagai Perusahaan Modal Ventura, sehingga PT. Brent Ventura tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana Perusahaan Modal Ventura. Dalam Putusan Nomor : 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST, Hakim telah keliru dalam menerapkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Dengan tidak adanya izin sebagai Perusahaan Modal Ventura, maka seharusnya perorangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

